

MAQASHID SYARI'AH DAN MASLAHAH DALAM EKONOMI DAN BISNIS SYARI'AH

Oleh
Khodijah.,SH.,ME.Sy

Abstrak

Perkembangan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat baik di panggung internasional maupun di Indonesia. Lembaga-lembaga itu antara lain asuransi, sukuk, pegadaian, mortgage, leasing dan multifinance, capital market, mutual fund, factoring, Multi Level Marketing dan sebagainya

Loncatan kemajuan sains dan teknologi modern telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, khususnya terhadap kegiatan ekonomi bisnis, seperti tata cara perdagangan melalui *e-commerce*, *system pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit*, *sms banking*, *perdagangan international / ekspor impor dengan media*, *sampai kepada*, *instrumen pengendalian moneter*, *exchange rate*, *waqf saham*, *jaminan*

Kata Kunci : Maqoshid Syari'ah, Masalahah dan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam adalah sebuah agama yang bersifat komprehensif, yang mengatur seluruh kehidupan insan, baik dari pada sudut Aqidah, Ibadah, Akhlak mahupun Muamalah. Antara ilmu yang tidak kurang pentingnya dalam Islam ialah ilmu Ekonomi Islam, atau dalam Bahasa Arabnya disebut sebagai *Iqtisod Islami*. Hampir ribuan Ulama' Islam telah mengarang pelbagai kitab yang menyentuh soal yang berkaitan dengan Muamalah umumnya, dan Ekonomi Islam khususnya.

Perkembangan ekonomi dan bisnis syari'ah dewasa ini terlihat semakin pesat khususnya di Indoensia. Hal ini terbukti dengan berdirinya beberapa lembaga syari'ah, seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, reksadana syari'ah, Baitul Mal wat Tamwil, koperasi syari'ah, pegadaian syari'ah dan lain-lain. Ekonomi dan bisnis syari'ah ini bukan hanya dalam bentuk lembaga-lembaga di atas, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek yang sangat luas, seperti ekonomi makro dan mikro dan masalah-masalah ekonomi lainnya.

Terkait dengan permasalahan ekonomi dan bisnis syari'ah, agar perkembangan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah, maka menurut Agustiantoketerlibatan ulama ekonomi syari'ah menjadi penting, seperti berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul baik sekala mikro maupun makro, mendesign akad-akad syari'ah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syari'ah, mengawal dan menjamin seluruh produk perbankan dan keuangan syari'ah dijalankan sesuai syari'ah. Oleh karena itu, menurut hemat penulis bahwa

konsep maqashid syari'ah al-Syatibi ini penting sekali untuk digunakan sebagai teori kajian dalam ekonomi dan bisnis syari'ah terkait dengan permasalahan-permasalahan dewasa ini, sehingga roda perekonomian di tengah-tengah masyarakat benar-benar sesuai dengan maqashid syari'ah dan yang diharapkan oleh umat manusia.

1.2 Permasalahan

Maqasid al-syariah adalah tujuan atau maksud dari pada syariah. Di kalangan para Ulama ada tiga pendapat yang berbeda. Yang pertama pendapat dari Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa tujuan dari pada turunnya wahyu Allah SWT mengenai sebuah sistem di dalam Hukum Islam atau Syariah adalah dalam rangka mencapai keadilan (al-adl). Pendapat yang kedua menyatakan bahwa tujuan daripada syariah adalah untuk mencapai kebahagian yang abadi (Sa'adah haqiqiyah). Pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa tujuan dari pada syariah itu untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan (masalah) yang begitu banyak untuk semua umat manusia di dunia ini.

Hubungan antara Maqashid Syariah dengan masalah kaitannya sangat erat sekali. Karena tujuan daripada maqashid syariah itu sendiri adalah untuk mencapai masalah. Para ahli fiqh Islam membagi cakupan lingkup wilayah pembahasan fiqh (kaitannya dengan ijtihad) menjadi dua, yaitu muamalah dan ibadah. Ruang ijtihad di bidang muamalah lebih luas daripada bidang ibadah yang sifatnya ta'abbudi. Ekonomi Islam (ekonomi syari'ah) adalah salah satu bagian dari muamalah. Ekonomi Islam cukup terbuka dalam memunculkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip masalah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan yang sangat penting. Masalah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah bagaimana kedudukan maqashid syari'ah dan masalah dalam ekonomi dan bisnis syari'ah dewasa ini, berangkat dari pokok masalah tersebut, maka penulis akan menjelaskan konsep maqashid syari'ah dan masalah yang kemudian akan penulis hubungkan dengan masalah yang berkaitan dengan hukum bisnis syari'ah dewasa ini.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Maqashid Syari'ah dan Masalah

Maqashid Syari'ah ditinjau dari *lughawi* (bahasa), maka terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari'ah secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹ Kaitan dengan

¹Asafri Jaya Bakri, "Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 1996, hlm. 61.

maqashid syari'ah tersebut, *al-Syatibi* mempergunakan kata yang berbeda-beda yaitu *maqashid syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Walau dengan kata-kata yang berbeda, menurut Asafri Jaya Bakri mengandung tujuan yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Sebagaimana ungkapan *al-Syatibi*: “*Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*” dan “*Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba*”.² Dengan demikian, memberikan pengertian bahwa kandungan maqashid syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia. Sedangkan menurut istilah, dikalangan ulama ushul fiqh adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, disebut juga dengan *asrar asy-syari'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³ Oleh karena itu, Asafri Jaya Bakri memandang bahwa kandungan *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui maqashid syari'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang di syari'atkan Tuhan terhadap manusia.⁴

Adapun pengertian *maslahat* dalam Ensiklopedi Hukum Islam, secara bahasa *maslahat* adalah bentuk masdar dari madli *sholaha* dan bentuk tunggal dari jama' *masholeh* yang artinya sama dengan manfaat.⁵ Oleh karena itu, segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bisa dikatakan *maslahah*. Sedangkan pengertian *maslahat* secara istilah diantaranya menurut *Imam al-Ghazali* bahwa *maslahat* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi menurut *al-Ghazali* bahwa setiap seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syarak tersebut, maka perbuatannya dinamakan *maslahat*.⁶ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maslahat* adalah manfaat yang hendak di capai oleh manusia dalam segala aspek kehidupan. Jadi, kalau kita cermati kedua definisi di atas maka maqashid syari'ah dengan *maslahat* merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan dan hubungan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

2.2 Pembagian dan Metode Memahami Maqashid Syari'ah

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari menasyrikan hukum menjadi tiga kelompok yaitu :⁷

1. Memelihara segala sesuatu yang dharuri bagi manusia dalam penghidupan mereka. Urusan-urusan yang dharuri itu adalah segala yang diperluka untuk

² Ibid, hlm .63-64

³ Ibid, hlm. 65-66.

⁴ Ibid, hlm. 65-66.

⁵ Abdul Aziz Dahlan dan dkk, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove)1996, hlm. 1143

⁶ Ibid, hlm, 1144

⁷ Drs Khairul Umam dkk, *Ushul Fiqih II*, (Bandung : PUstaka Setia), 2005, hlm, 128-129

hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulnya kekacauan, dan berkembangnya kerusakan. Urusan-urusan yang dharuri itu dikembalikan pada lima pokok yaitu agama, jiwa, 'aql, keturunan dan harta.

2. Meneyempurnakan segala yang dihayati manusia. Urusan yang dihayati manusia itu ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kerusakan-kerusakan taklif dan beban-beban hidup. Apabila urusan itu tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpa kesempitan dan keruasakan saja. Urusan-urusan yang dihayati dalam pengertian ini, melengkapi segala hal yang menolak kepicikan, meringankan kerusakan taklif dan memudahkan jalan-jalan bermuamalah
3. Mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat. Yang dikehndaki dengan urusan-urusan yang mengindahkan ialah segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Apabila yang demikian ini tidak diperoleh, tidaklah cedera peraturan hidup dan tidak pula ditimbulkan kepicikan. Hanya dipandang tidak boleh oleh akal kuat dan fitrah sejatera.

Menurut Syathibi, *Maqashid* dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu *Maqshud asy-Syari'* dan *Maqshud al-Mukallaf*. Dalam pembahasan ini akan difokuskan pada yang pertama (*Maqshud asy-Syari'*), karena dalam bagian tersebut terdapat teori pokok tentang *Maqashid*. *Maqshud asy-Syari'* terdiri dari empat bagian, yaitu:

1. *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah* (maksud Allah dalam menetapkan syariat)
2. *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah lil Ifham* (maksud Allah dalam menetapkan syari'ahnya ini adalah agar dapat dipahami)
3. *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha* (maksud Allah dalam menetapkan syari'ah agar dapat dilaksanakan)
4. *Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari'ah).

Dalam pandangan Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan dalam syari'ah tidaklah dibuat untuk syari'ah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.⁸ Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syari'ah baik dalam al-Qur'an dan Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syari'ah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat. Kata kunci yang kerap disebut kemudian oleh para sarjana muslim adalah *maslahah* yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah

⁸Fathi ad-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis), 1975 hlm. 28.

⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi), 1958, h. 336.

syari'ah. Adapun kriteria masalah, (*dawabith al-maslahah*) terdiri dari dua bagian:

1. Masalah itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu.¹⁰
2. Masalah itu bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian (*juz`iyyat*)-nya.

Terkait dengan hal tersebut, maka Syathibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka ia harus menjalankan syari'ah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah *Qashdu asy-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari'ah). Jika individu telah melaksanakan syari'ah maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba yang—dalam istilah Syathibi—*ikhtiyaran* dan bukan *idhtiraran*.¹¹

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh *al-Ghazali* bahwa kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur tujuan syarak dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹² Dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, maka *al-Syatibi* membagi kepada tiga tingkat maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu:¹³

1. *Maqashid al-Daruriyat*, dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Al-Daruriya* (tujuan-tujuan primer) ini didefinisikan oleh *Yudian Wahyudi*.¹⁴ sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat akan menghancurkan kehidupan secara total yang menurut versi yang paling populer adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. *Misalnya*, untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan umat manusia untuk makan tetapi secara tidak berlebihan. Untuk menyelamatkan harta, Islam mensyari'atkan misalnya hukum-hukum muamalah sekaligus melarang langkah-langkah yang merusaknya seperti pencurian dan perampokan.
2. *Maqashid al-Hajiyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. *Al-Hajiyat* (tujuan-tujuan sekunder) ini didefinisikan oleh *Yudian Wahyudi*.¹⁵ sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk kedalam kategori *dharuriyat*, sebaliknya menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan *dharuriyat*. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran sekunder ini dibutuhkan tapi bukan niscaya. Artinya, jika hal-hal *hajiyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurang

¹⁰Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute)1995, hlm 157-159

¹¹Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), juz. I, h. 128.

¹² Ahmad Dahlan dan dkk, "Ensiklopedi Hukum Islam", Op.Cit, hlm. 1144.

¹³ Asafri Jaya Bakri, "Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi", Op.Cit hlm. 72.

¹⁴Yudian Wahyudi, "Ushul Fiqh Versus Hermeneutika", (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press)2006, hlm. 45.

¹⁵ Ibid, hlm 45-46

sempurnaan, bahkan kesulitan. *Misalnya*, untuk menyelamatkan jiwa sebagai tujuan sekunder melalui makan *dibutuhkan* peralatan makan seperti kompor. Memang tanpa kompor manusia tidak akan mati karena ia masih bisa menyantap makanan yang tidak di masak, tetapi kehadiran kompor dapat melengkapi jenis menu yang dapat dihidangkan. Terjadi berbagai kemudahan dengan hadirnya kompor. Untuk melindungi harta sebagai tujuan primer maka *dibutuhkan* peralatan seperti senjata api, memang orang dapat saja melindungi hartanya dengan golok, pisau atau sumpit, tetapi senjata api lebih membantu.

3. *Maqashid al-Tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Al-Tahsiniyat (tujuan-tujuan tertier) ini didefinisikan oleh *Yudian Wahyudi*.¹⁶ sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi akan bersifat akan memperindah poses perwujudan kepentingan *dharuriyat* dan *hajiyyat*. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Di sini pilihan pribadi sangat dihormati -jadi bersifat ralatif dan lokal- sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash. *Misalnya*, kompor yang *dibutuhkan* dalam dalam rangka mewujudkan tujuan primer yakni menyelamatkan jiwa melalui makan itu bersumbu delapan belas, kompor gas, kompor listrik atau kompor sinar surya *diserahkan* kepada rasa estetika dan kemampuan lokal. Senjata api yang *dibutuhkan* dalam rangka merealisasikan tujuan primer yakni melindungi harta melalui senjata api, itu berlaras panjang atau pendek, buatan Indonesia atau Amerika, berwarna hitam atau putih, dan seterusnya, diserahkan kepada pilihan dan kemampuan lokal.

Dari ketiga tingkat tujuan syari'ah tersebut, maka menurut Asafri Jaya Bakrimenunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.¹⁷ Dengan demikian, menurut hemat penulis perkembangan ekonomi dan bisnis yang berbasis syari'ah dewasa ini tentu akan memunculkan masalah-masalah baru di tengah-tengah masyarakat. Sehingga perlu adanya kajian mendalam dan penyelesaian dalam aspek hukumnya yang relevan dengan mengedepankan maqashid syari'ah (*maslahat*) itu sendiri.

Selanjutnya masalah secara hirarki terbagi menjadi tiga yaitu :

1. *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.¹⁸ Dalam hal mu'amalat, Syathibi mencontohkan harus adanya *'iwadh* tertentu dalam transaksi perpindahan

¹⁶*Ibid*, hlm. 47.

¹⁷ Asafri Jaya Bakri, "*Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*", Op.Cit, hlm. 73.

¹⁸ Imam Syathibi, Op. Cit, hlm. 7

kepemilikan, jual-beli misalnya.¹⁹ Ada lima tujuan dalam *masalah dharuriyyat* ini, yaitu untuk menjaga agama (*hifdzud-din*), menjaga jiwa (*hifdzun-nafs*), menjaga keturunan (*hifdzun-nasl*), menjaga harta (*hifdzul-maal*), dan menjaga akal (*hifdzul-‘aql*).

2. *Maslahah Hajjiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun demikian akan berimplikasi adanya *masyaqqah* dan kesempitan. Contoh yang diberikan oleh Syathibi dalam hal mu‘amalat pada bagian ini adalah dimunculkannya beberapa transaksi bisnis dalam fiqh mu‘amalat, antara lain qiradh, musaqah, dan salam.
3. *Maslahah Tahsiniyyat* adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori *tahsiniyyat* jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Ilustrasi yang digunakan Syathibi dalam bidang mu‘amalat untuk hal ini adalah dilarangnya jual-beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam tersebut, maka menurut Asafri Jaya Bakri berdasarkan pemahaman beliau terhadap pemikiran *al-Syatibi* dalam *al-Muwafaqat*, bertolak dari batasan bahwa *al-Maqashid* adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi *maqashid* atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Pertama *al-masalih al-Dunyawiyah* (tujuan kemaslahatan dunia). Kedua *al-masalih al-Ukhwariyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat)

Kedua aspek ini menurut *al-Syatibi* tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, menurut Asfri Jaya bakri.²⁰ bahwa baik *daruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat* serta orientasi kandungan *maslahat* dunia dan akhirat adalah sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Disamping itu dapat menarik garis yang jelas antara lapangan hukum yang boleh dilakukan pengembangan melalui *ijtihad* dan lapangan hukum yang tidak boleh dilakukan *ijtihad*, sehingga pembagian-pembagian tersebut menjadi titik tolak dalam memahami hukum-hukum yang *disyari’atkan* oleh Allah yang menurut penulis khususnya dalam bidang muamalah. Sebagaimana pendapat *Satria Effendi*.²¹ bahwa khusus dalam bidang muamalah selama dapat diketahui tujuan hukumnya maka dapat dilakukan pengembangan hukum.

Dalam kaitan dengan upaya pemahaman *maqashid syari’ah*, menurut *al-Syatibi* bahwa ulama terbagi kepada tiga kelompok dengan corak pemahaman yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:²²

1. Ulama yang berpendapat bahwa *maqashid syari’ah* adalah suatu yang abstrak, tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam

¹⁹Ibid, hlm. 4

²⁰Ibid, hlm. 74

²¹Ibid, hlm. 7

²² Asafri Jaya Bakri, “*Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*” Op.Cit, hlm 89-91

bentuk zahir lafaz yang jelas. Pandangan ini menolak analisis dalam bentuk qiyas. Kelompok ini disebut dengan *ulama al-Zahriyah*.

2. Ulama yang tidak menempuh pendekatan zahir al-lafz dalam mengetahui maqashid syari'ah, kelompok ini terbagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu (a) Kelompok yang berpendapat bahwa maqashid syari'ah bukan dalam bentuk zahir, dan bukan pula yang di fahami dari tunjukan zahir al-lafz itu. Maqashid syari'ah merupakan hal lain yang ada dibalik tunjukan zahir al-lafz, yang terdapat dalam semua aspek syari'ah, sehingga tak seorang pun yang dapat berpegang dengan zahir al-lafz yang memungkinkan ia memperoleh pengertian maqashid syari'ah. Kelompok ini disebut *ulama al-Bathiniyyah*. (b) Kelompok yang berpendapat bahwa maqashid syari'ah harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir al-lafz tidak harus mengandung tunjukan mutlak. Apabila terdapat pertentangan zahir al-lafz dengan nalar, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah pengertian nalar, baik atas dasar keharusan menjaga kemaslahatan atau tidak. Kelompok ini disebut *ulama al-Muta'ammiqin fi al-Qiyas*.
3. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir al-lafz dan pertimbangan makna/'illah) dalam suatu bentuk tidak merusak pengertian zahir al-lafz dan tidak pula merusak kandungan makna/'illah, agar syari'ah tetap berjalan secara harmoni tanpa kontradiksi-kontradiksi. Kelompok ini disebut *ulama al-rasikhin*.

Dalam memahami maqashid syari'ah, menurut Asafri Jaya Bakri bahwa *al-Syatibi* tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (ulama al-Rasikhin). Pengejewantahan pemikiran ini tanpak dalam *tiga cara* yang dikemukakan oleh *al-Syatibi* dalam upaya memahami maqashid syari'ah.²³ Adapun tiga cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan, baik yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya, kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki.²⁴ Penekanan *al-Syatibi* dengan bentuk perintah dan larangan yang tegas meruapak sikap kehati-hatian dalam upaya melakukan pemahaman maqashid syari'ah yang lebih tepat, sehingga maqashid benar-benar bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan pengembangan hukum Islam. *Misalnya*, larangan jual beli bukanlah larangan yang berdiri sendiri, akan tetapi hanya bertujuan menguatkan perintah untuk melakukan penyegeraan mengingat Allah (menunaikan shalat jum'at) QS surat al-Jum'ah ayat 9.
2. Penelaahan 'illah al-amr (perintah) dan al-nahy (larangan), pemahaman maqashid syari'ah dapat pula dilakukan melalui analisis 'illah yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an atau hadis. 'Illah hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila 'illah itu tertulis secara jelas dalam ayat atau hadis, maka menurut *al-Syatibi* harus mengikuti apa yang tertulis itu. Karena dengan mengikuti yang

²³Ibid, hlm. 91

²⁴Ibid, hlm. 92-93

tertulis itu, tujuan hukum dalam perintah dan larangan itu dapat dicapai. Apabila 'illah hukum tidak dapat diketahui dengan jelas, maka kita harus melakukan *tawqquf* (menyerahkan hal itu kepada al-Syar'i/Tuhan).²⁵ *Misalnya*, penyariatan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi.

3. Analisis terhadap al-sukut 'an syar'iyah al-'amal ma'aqiyah al-ma'na al-muqtadah (sikap diam al-syari' dari pensyariatan sesuatu), cara ketiga ini digunakan oleh *al-Syatibi* dalam memahami maqashid syari'ah dalam pengembangan hukum Islam adalah melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebut oleh al-Syari'.²⁶ *Al-sukut 'an syar'iyah al-'amal* dibagai oleh *al-Syatibi* ke dalam dua macam, yaitu:

- a. Al-Sukut karena tidak ada motif

Al-Sukut atau sikap diam al-Syari' dalam kaitan ini disebabkan oleh tidak ada motif atau tidak terdapat faktor yang dapat mendorong al-Syari' untuk memberi ketetapan hukum. Akan tetapi pada rentang berikutnya dapat dirasakan manusia bahwa ketetapan hukum tersebut membawa dampak yang positif.²⁷ Perkembangan hukum dalam persoalan-persoalan muamalah secara sosiologis muncul sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ia tidak muncul secara serempak dalam satu masa, persoalan yang tidak muncul pada masa Nab, tidak berarti terlarang pada masa-masa sesudahnya. Ketidak munculan di masa Nabi, karena pada masa itu tidak ada faktor atau motif yang menghendaknya. Namun ditinjau dari aspek maqashid syari'ah dapat diduga persoalan itu dibolehkan Nabi dan dibutuhkan pada era sesudah beliau. *Misalnya*, Keberadaan lembaga-lembaga perbankan syari'ah dan konvensional pada masa Nabi belum ada, akan tetapi saat ini keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

- b. Al-Sukut walaupun ada motif

Maksudnya adalah sikap diam al-Syari' terhadap suatu persoalan hukum, walau pada dasarnya terdapat faktor atau motif yang mengharuskan al-Syari' untuk tidak bersikap diam pada waktu munculnya persoalan hukum tersebut. Sikap ini menurut *al-Syatibi* harus dipahami bahwa keberlakuan penambahan dan pengurangan terhadap apa yang telah ditetapkan. Apa yang telah ditetapkan itulah yang diinginkan oleh al-Syari' atau dapat disebut dengan maqashid syari'ah. Penambahan terhadap hukum yang telah ditetapkan dapat dianggap sebagai bid'ah dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh al-Syari'.²⁸ *Misalnya*, dalam persoalan ibadah tidak dibolehkan adanya penambahan dan pengurangan.

Berdasarkan uraian tentang cara-cara memahami maqashid syari'ah di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa cara pertama adalah

²⁵Ibid, hlm. 94-95

²⁶Ibid, hlm. 99

²⁷Ibid, hlm. 100

²⁸Ibid, hlm. 101

ditujukan pada masalah-masalah ibadah, cara kedua ditujukan kepada masalah-masalah muamalah, dan cara ketiga ditujukan kepada muamalah dan ibadah. Oleh karena itu, menurut hemat penulis untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat sesuai dengan maqashid syari'ah maka ketiga cara di atas perlu dikembangkan khususnya dalam kajian ekonomi dan bisnis syari'ah yang semakin berkembang di masyarakat.

2.3 Masalah Dalam Hukum Bisnis Syari'ah

Prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan perumusan fatwa-fatwa serta produk keuangan adalah *masalahah*. Penempatan masalah sebagai prinsip utama, karena masalah merupakan konsep yang paling penting dalam syariah, Dalam studi prinsip ekonomi Islam, masalah ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip *tawhid*. Masalah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan *maqashid syari'ah (tujuan syariah)* adalah mewujudkan kemaslahatan. Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ath-Thufi dan sejumlah ilmuwan Islam terkemuka, telah sepakat tentang hal itu. Dengan demikian, sangat tepat dan proporsional apabila masalah ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam.

Secara umum, masalah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. (*jalb al-naf'y wa daf' al-dharar*). Imam Al-Ghazali menyimpulkan, masalah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penerapan masalah dalam ekonomi Islam (muamalah) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Ajaran Islam tentang muamalah umumnya bersifat global, karena itu ruang ijtihad untuk bergerak lebih luas. Ekonomi Islam yang menjadi salah satu bidang muamalah berbeda dengan ibadah murni (ibadah mahdhah). Ibadah bersifat dogmatik (*ta'abbudi*), sehingga sedikit sekali ruang untuk berijtihad. Ruang ijtihad dalam bidang ibadah sangat sempit. Lain halnya dengan ekonomi Islam (muamalah) yang cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip masalah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting. Apalagi bila menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang oleh Shadr dikategorikan sebagai *manthiqah al firagh al tasyri'y* (area yang kosong dari tasyri'/hukum). Sedikitnya nash-nash yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengembangkan ijtihad dengan prinsip *masalahah*.

Berdasarkan asumsi bahwa rumusan ekonomi dan bisnis syari'ah adalah masalah. Dalam buku hasil penelitian yang ditulis oleh Asafri Jaya Bakri, beliau mengemukakan al-masalah al-mursalah dan az-zari'ah sebagai metode ijtihad dengan corak penalaran istihlah yang harus dikembangkan dengan menunjukkan urgensi pertimbangan maqashid syari'ah di dalam

metode tersebut.²⁹Oleh karena itu, menurut hemat penulis perlu kiranya membahas *maslahat*.lebih lanjut kaitannya dengan ekonomi dan bisnis syari'ah.

Dalam pemikiran ushul fiqh terdapat tiga cara menentukan legalitas *maslahat* yang sekaligus membagi *maslahat* kepada tiga macam,³⁰ yaitu:

1. *Maslahat* yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nash, baik al-Qur'an maupun hadits (*masalahah mu'tabarah*). *Misalnya*, dalam ayat al-Qur'an dalam surat Al-Baqorah ayat 275 Artinya :³¹

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diperolehnya dahulu (sebelum datang larangan) menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulagi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

Dari ayat di atas sangat jelas tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba.Oleh karena itu, dalam mengembangkan harta atau usaha hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak merugikan di antara salah satu pihak yang melakukan transaksi.

2. *Maslahat* yang ditolak legalitasnya oleh al-Syari' (*masalahah mulghah*). Artinya sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi bertentangan dengan al-syari' seperti yang ditunjukkan oleh nash di atas. Maka alasan penerapan kemaslahatan demikian tidak bisa dibenarkan.*Misalnya*, pengembangan harta atau usaha secara ribawi dalam ayat al-Qur'an . Surat al-Nisa' ayat 161 disebutkan berbunyi:³²

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal mereka sungguh telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (bathil), dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka adzab yang pedih ”

2. *Maslahah* yang tidak terdapat legalitas nash baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya (*masalahah al-mursalah*). Artinya *masalahah* yang tidak diperintahkan di dalam al-Qur'an dan hadits, akan tetapi tidak bertentangan terhadap keduanya. *Mislanya*, pendirian *bank syari'ah*.³³ sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemilik modal dan pekerja. Dalam al-Qur'an atau hadits tidak ada perintah untuk

²⁹ Ibid, hlm.142

³⁰ Ibid,hlm.144-156

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, (Jakarta : Do'a ibu), 2006, hlm 75

³²Ibid, hlm. 177

³³Heri Sudarsono, “Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah”,(Yogyakarta: Ekonesia), 2008, hlm. 43)

mendirikan lembaga perbankan syari'ah, akan tetapi keberadaannya tidak di larangan oleh al-Qur'an atau hadits. Disamping itu, keberadaan lembaga perbankan membawa atau mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan nash seperti prinsip bagi hasil (*akad mudharabah*).³⁴ maka di antara kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama tersebut.

Dari ketiga masalah di atas, kalau kita cermati maka dapat dikatakan bahwa tidak semua masalah itu dibenarkan oleh syarak, akan tetapi ada juga masalah yang bertentangan dengan syarak. Oleh karena itu, menurut hemat penulis dari ketiga masalah tersebut yang sangat urgen untuk dijadikan pisau analisis dalam pengembangan kajian hukum islam terkait dengan masalah-masalah ekonomi dan bisnis syari'ah dewasa ini adalah pada bagian ketiga, yaitu masalah yang tidak terdapat legalitas nash baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya (masalah al-mursalah). Sehingga masalah al-mursalah disini bisa dijadikan sebagai pisau analisis atau sumber hukum dengan selalu mengacu kepada pengembangan maqashid syari'ah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu *maqashid al-daruriyat*, *maqashid al-hajiyat*, dan *maqashid al-tahsiniyat*, sehingga kemaslahatan benar-benar terwujud dalam kehidupan umat manusia.

Terkait dengan maqashid syari'ah, *Abd. Muqsith Ghazali* menawarkan sebuah gagasan bahwa maqashid syari'ah merupakan sumber hukum pertama dalam Islam baru kemudian diikuti secara berurutan al-Qur'an dan al-Sunnah. Maqashid syari'ah merupakan inti dari totalitas ajaran Islam yang menempati posisi lebih tinggi dari ketentuan-ketentuan spesifik al-Qur'an. Maqashid merupakan sumber inspirasi tatkala al-Qur'an hendak menanam ketentuan-ketentuan legal-spesifik di lapangan. Maqashid adalah sumber dari segala sumber dalam Islam, termasuk sumber dari al-Qur'an itu sendiri. Selanjutnya menurut beliau, jika ada satu ketentuan baik di dalam al-Qur'an maupun hadits yang bertentangan secara substantif terhadap maqashid syari'ah, maka ketentuan tersebut mesti direformasi. Ketentuan tersebut harus batal atau dibatalkan demi logika maqashid syari'ah.³⁵ Dengan demikian, menurut hemat penulis gagasan di atas perlu ditindak lanjuti dalam rangka mengembangkan hukum yang terkait dengan permasalahan-permasalahan ekonomi dan bisnis syari'ah dewasa ini. Karena hukum tidaklah bersifat statis, ia selalu bergerak dan berubah mengikuti roda kehidupan. Jadi, maqashid syari'ah dan masalah sebagai sumber hukum islam memang penting untuk dikembangkan.

Menurut Agustianto bahwa untuk mengembangkan ekonomi Islam, para ekonomi muslim cukup dengan berpegang kepada masalah. Karena masalah adalah sari pati dari syari'ah. Para ulama menyatakan bahwa "*dimana ada masalah, maka disitu ada syari'ah Allah*". Artinya, segala sesuatu yang

³⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 2009, hlm. 101

³⁵ A. Qadri Azizi, Abd. Muqsith Ghazali, dkk, "*Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 141.

mengandung kemaslahatan, maka disitulah syari'ah Allah.³⁶ Dengan demikian, menurut hemat penulis dalam bidang muamalah (ekonomi dan bisnis syari'ah) konsep maqashid syari'ah dan maslahat ini memiliki posisi sangat sentral dalam syari'at islam sebagai pegangan dan pisau analisis dalam kajian ekonomi dan bisnis syari'ah saat ini.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Benang merah yang dapat kita sarikan dari uraian di atas adalah bahwa *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan dibalik adanya serangkain aturan-aturan telah digariskan oleh Allah SWT. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan bagi manusia. Berdasarkan rumusan dan penjelasan di atas, maka menurut dapat disimpulkan bahwa maqashid syari'ah dan maslahat memiliki peran yang sangat urgen untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis syari'ah yang semakin berkembang dewasa ini. Dengan demikian, maqashid syari'ah dan maslahat digunakan sebagai pisau analisis oleh para ahli hukum Islam diharapkan mampu menemukan hukum baru untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut sehingga konsep ekonomi dan bisnis syari'ah benar-benar diterima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, menjadi kewajiban bagi para ahli hukum Islam dan ahli ekonomi dan bisnis syari'ah yang ada di Indonesia bekerja keras untuk selalu melakukan kajian terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi dan bisnis syari'ah sehingga dalam perkembangannya juga benar-benar sesuai dengan konteks ke-indonesia-an.

³⁶Artikel Tentang "Urgensi Masalah dalam Ijtihad Ekonomi Islam" oleh Agustianto di <http://www.agustiantocenter.com>, posted on 16-08-2011

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah Muhammad, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi), 1958.
- Ad-Daraini Fathi, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis), 1975
- Afandi Yazid, "*Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*", (Yogyakarta: Logung Pustaka), 2009
- Abd Muqstith Ghazali, A. Qadri Azizi, dkk, "*Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2005
- Artikel Tentang "Urgensi Masalah dalam Ijtihad Ekonomi Islam" oleh Agustianto di <http://www.agustiantocenter.com>, posted on 16-08-2014.
- Dahlan Abdul Aziz, "*Ensiklopedi Hukum Islam*", (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove) 1996
- Departemen Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", (Jakarta : Do'a Ibu), 2006
- Jaya Bakri Asafri, "*Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 1996
- Mas'ud Muhammad Khalid, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute), 1995
- Syathibi Imam, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah)
- Suharsono Heri, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*", (Yogyakarta: Ekonesia), 2008
- Umam Khairul Umam dkk, *Ushul Fiqih II*, (Bandung : Pustaka Setia), 2005
- Wahyudi Yudian, "*Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*", (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press), 2006
- Suharsono Heri, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*", (Yogyakarta: Ekonesia), 2008